

PENYIMPANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TERKAIT PENERAPAN PARTISIPASI YANG BERMAKNA

Moh. Ishomuddin

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya
e-mail: ishomuddinmoh555@gmail.com

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan wujud implementasi kedaulatan rakyat, yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, hal itu, sesuai dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan pentingnya *meaningful participation*, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU No. 13 Tahun 2022. Hasil penelitian ini, menunjukkan meski telah ada perubahan, beberapa ketentuan terkait hak untuk didengar, dipertimbangkan, serta mendapatkan penjelasan, ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam UU No. 13 Tahun 2022. Dampak dari penyimpangan ini, bisa membuat legitimasi hukum melemah, serta bisa menimbulkan konflik sosial. Oleh karenanya, mekanisme partisipasi masyarakat harus dikuatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, agar terjaminnya kualitas demokrasi Indonesia.

Kata kunci: *Meaningful Participation*, Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Demokrasi, Mahkamah Konstitusi

A. PENDAHULUAN

Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem negara hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang bermakna seluruh aspek kebangsaan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku,¹ begitu juga mengenai partisipasi masyarakat di dalam penyusunan undang-undang. Selain itu, secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, ketentuan ini, menjadi landasan konstitusional keterlibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi.

Apalagi sejarahnya, pasal ini adalah hasil dari amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Sebelumnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)". Sebelum amandemen, kedaulatan sepenuhnya hanya di wakili MPR, implikasi pasca amandemen, maka pelibatan masyarakat secara aktif harus dilakukan, termasuk di dalam pembuatan regulasi.²

¹ Fikri Hadi, Farina Gandryani, Fatma Afifah, "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Teori Hukum Konstitusi", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2025, <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.223>

² Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan-Undang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2 Desember 2015.

Kedaulatan merupakan konsep kekuasaan paling tinggi di dalam suatu negara. Bentuk kedaulatan rakyat diwujudkan dalam demokrasi. Di zaman modern, demokrasi biasanya ditekankan dalam pengertian bahwa dalam konteks politik, kedaulatan tertinggi adalah milik rakyat.³ Lebih lanjut, demokrasi memberikan berbagai kesempatan untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi secara efektif, kesetaraan dalam memberikan suara, pemahaman yang jelas, dan pengawasan terhadap pemerintah. Implikasi dari pendapat tersebut.⁴

Demokrasi memang identik dengan kepentingan publik, yang pada gilirannya juga diatur oleh mekanisme publik. Dalam hal ini, kepentingan publik termasuk di dalamnya adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib harus dimulai dari perencanaan hingga pengundangan.

Konstitusi, juga memberi jaminan adanya partisipasi masyarakat, sebagai salah satu hak konstitusional melalui UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". dan Pasal 28C ayat (2) "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". Ketentuan tersebut, memberikan jaminan kesempatan kepada setiap warga untuk ikut andil didalamnya.⁵

Berdasar hal tersebut, menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut, *pertama*, regulasi terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan perundang-undangan, *kedua*, penyimpangan makna *meaningful participation* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, *ketiga*, dampak penyimpangan makna *meaningful participation*.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis, dengan pendekatan normatif, melalui penekanan undang-undang (*statute approach*) serta konseptual (*conceptual approach*).⁶ Artikel jurnal ini, juga menelaah beberapa regulasi yang terkait, dengan menggunakan beberapa teori, terkait demokrasi dan partisipasi masyarakat.

³ F. Hadi, F. Gandryani, "Penguatan Sistem Ketatanegaraan Indonesia berbasis Demokrasi Pancasila melalui Penghidupan Kembali Utusan Golongan", Pancasila : Jurnal Keindonesiaan, Vol. 4, No. 2, Oktober 2024, <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.171>.

⁴ Sunarso. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Penerbit UNY Press. 2015

⁵ Muhamad Khoirul Wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang", Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023, Hlm. 96

⁶ Amiruddin, dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

C. PEMBAHASAN

1. Regulasi terkait partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Perundang-undangan

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum,⁷ dalam konteks ini ialah hukum positif, termasuk halnya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Lahirnya UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur partisipasi masyarakat, memberi harapan bagi terwujudnya aturan hukum yang partisipatoris. Pada pasca-reformasi, proses demokratisasi berlangsung di semua sector. Untuk keluar dari belenggu otoritarian Orde Baru, negara membuka kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat. Meski begitu, UU ini belum secara jelas mengatur tentang konsep partisipasi masyarakat di dalam penyusunan perundang-undangan.

Setelah tiga belas tahun berjalan, DPR baru melakukan revisi terhadap UU 10/2004 pada tahun 2011, dengan UU 12/2011, baru dalam regulasi ini, partisipasi masyarakat diatur dengan lebih terkonsep.⁸

Selanjutnya, di dalam Penjelasan Atas UU 12/2011, Pasal 96 Ayat (3) diberi tambahan penjelasan berupa, *“Termasuk .dalam kelompok orang antara. lain, kelompok atau organisasi .masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya .masyarakat, dan masyarakat adat.”*

Kemudian, untuk lebih menekankan aspek keterbukaan informasi, UU No. 12 Tahun 2011 juga mengatur setiap peraturan yang akan dibuat, baik undang-undang maupun peraturan daerah, harus ada naskah akademiknya, sebagaimana dalam Pasal 19 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (3), Pasal 48 Ayat (1), serta Pasal 53.

Pasca berlakunya UU 12/2011, muncul permasalahan mendasar, yaitu secara praktik, partisipasi masyarakat dilakukan hanya untuk memenuhi syarat formal, hal ini berpotensi menghilangkan esensi serta tujuan adanya partisipasi masyarakat,

⁷ Fikri Hadi, “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 171. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

⁸ Pasal 96 UU 12/2011 berbunyi; *Ayat (1)*, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; *Ayat (2)* Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui; (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) sosialisasi, dan/atau, (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; *Ayat (3)* Masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat(1) adalah orang perseorangan/kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; *Ayat (4)* Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

akibatnya, banyak produk hukum yang tidak diterima, bahkan jadi pemicu konflik di masyarakat⁹.

Hal itu juga, yang kemudian membuat Mahkamah Konstitusi, di dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020, yang mensyaratkan adanya *meaningful participation*. (partisipasi yang bermakna) dalam pembuatan undang-undang. Dalam putusan itu, MK menegaskan keharusan *meaningful participation* dengan tiga syarat¹⁰.

MK juga menegaskan, bahwa hak tersebut khususnya harus diberikan kepada setiap warga yang mempunyai perhatian pada kajian bidang hukum, atau masyarakat yang akan terdampak akibat aturan hukum tersebut. Penegasan dalam putusan itu, bisa dipahami MK menginginkan terwujudnya partisipasi yang lebih luas, terutama dalam rangka menjamin hak warga untuk didengarkan serta dipertimbangkan¹¹.

Sebenarnya, konsep *meaningfull participation* bukanlah asli berasal dari ketatanegaraan Indonesia, namun adopsi dari Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan (AFSEL), yang diwujudkan pertama kali ketika ada kasus *Doctor for Life*¹², putusan MK Afrika Selatan tersebut, menginspirasi negara-negara lain, untuk memperhatikan aspek partisipatif dalam pembuatan regulasi baru, termasuk di Indonesia.

Jika melihat ketatanegaraan di Indonesia, partisipasi yang memiliki kemiripan dengan *meaningful participation test* di Afrika Selatan dapat ditemukan di PMK No. 32/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa dalam proses pembentukan UU, aspirasi warga negara harus diperhatikan demi hak-hak konstitusional warga negara, serta melindungi ekonomi mereka. Dengan demikian, aspirasi tidak boleh hanya dipenuhi sebagai syarat formalitas saja, namun harus secara substansial¹³. Kemudian, *meaningful participation* di Indonesia secara lebih jelas ditegaskan dalam PMK No.91/PUU- XVIII/2020¹⁴.

⁹ Tiga hak itu adalah, hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*). Lihat Artikel dalam Jurnal: Nur Aji Pratama, *Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020*, JURNAL CREPIDO, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Volume 04, Nomor 02, November 2022

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, hlm 393.

¹¹ Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda,. Laporan Hasil Penelitian "Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji", Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020, hlm 79.

¹² *Ibid.*, hlm 77.

¹³ Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang pegujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm 139.

¹⁴ Susi Dwi Harijanti, Opchit, hlm 79.

Untuk memenuhi amanat dalam UUD 1945, terkait keharusan negara memberi jaminan atas haknya. Maka putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadi benih lahirnya UU baru terkait jaminan rakyat dalam berpartisipasi untuk pembuatan undang-undang. Penambahan itu dapat dilihat pada Pasal 96, jika sebelumnya terdiri dari 4 ayat, kemudian menjadi 9 ayat, dan menambahkan 5 ayat untuk mengatur mekanismenya lebih lanjut, yang kemudian disahkan DPR dalam UU No. 13 Tahun 2022¹⁵.

Dalam UU yang baru itu, sebenarnya sudah memuat partisipasi bermakna yang diputuskan MK, dan membuat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi bukan hanya formalitas belaka, namun benar-benar harus dilibatkan sejak dalam perencanaannya. Peraturan tersebut, juga memaksa legislatif dan eksekutif, untuk lebih mendengar kehendak rakyat dalam setiap pembuatan regulasi baru¹⁶.

Peningkatan partisipasi masyarakat yang nyata, akan membantu menciptakan hukum yang efektif dalam penerapannya, namun perlu diperhatikan juga, adalah keseriusan pemerintah dalam penerapannya.¹⁷ Dalam hal ini, keseriusan pemerintah

¹⁵ Pasal 96. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; *Ayat (1)*, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; *Ayat (2)*, Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring; *Ayat (3)*, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; *Ayat (4)*, Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; *Ayat (5)*, Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Ayat (6)*, Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: (a) rapat dengar pendapat umum; (b) kunjungan kerja; (c) seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau; (d) kegiatan konsultasi publik lainnya; *Ayat (7)*, Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; *Ayat (8)*, Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1); *Ayat (9)*, Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

¹⁶ Saifudin, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*", Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 23 (2003), hlm. 23-24.

¹⁷ Ida Rahma, "*Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)*", Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 93.

harus direalisasikan, karena partisipasi masyarakat merupakan hak warga yang dilindungi secara konstitusional¹⁸.

2. Penyimpangan Makna *Meaningful Participation* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Setelah UU 13/2022 disahkan, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam cara negara membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun meskipun begitu, beberapa kandungan norma dalam UU 13/2022, terutama dalam Pasal 96, belum sepenuhnya melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait partisipasi yang bermakna, diantaranya adalah;

a. Hak untuk Didengar Pendapatnya (*Right to be Heard*)

Memperoleh hak untuk pendapatnya didengar adalah hak mendasar sesuai dengan putusan MK, hal itu dimanifestasikan di dalam ayat 1 sampai 3 Pasal 96, yang menjelaskan masyarakat mempunyai hak untuk memberi masukan secara lisan dan atau tertulis. Namun, definisi masyarakat yang dapat memberikan masukan ini terlalu dibatasi, hanya mencakup mereka yang "terdampak langsung" atau "memiliki kepentingan" terhadap materi perundang-undangan.

Padahal, sebagaimana dikemukakan JJ Rousseau dalam teori kontrak sosialnya, bahwa negara demokratis tidak boleh membatasi partisipasi masyarakatnya dalam proses legislasi, karena negara merupakan kesepakatan bersama, dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi warganya. Kemudian menurut Hobbes, kontrak adalah kesepakatan yang disepakati oleh kelompok yang hidup bersama-sama, yang kemudian membantuk lembaga yang berdaulat, lembaga itulah yang bertugas menyelesaikan berbagai masalah yang muncul secara alamiah¹⁹. Maka dari itu, pemegang otoritas tersebut, tidak boleh mengesampingkan seluruh masyarakat.

Kontrak ini diwujudkan dalam bentuk aturan yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang damai dan aman bagi manusia. Dengan adanya kontrak ini, kehidupan sosial diasumsikan akan berbeda dari keadaan alamiah. Aturan tersebut berfungsi untuk menghindari bahaya dan mendorong tercapainya kebaikan tertinggi²⁰.

Keterbatasan ini bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945, terutama Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28C Ayat 2 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan. Oleh karena itu,

¹⁸ Salahudin Tanjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 165.

¹⁹ Althien J. Pesurnay, *Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan HAM Di Indonesia*, *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 2 (2021), p. 192 – 219, hal 201.

²⁰ Schmandt, H. J. *A History of Political Philosophy*. The Bruce Publishing Company. 1960.

definisi masyarakat dalam undang-undang seharusnya lebih inklusif, tanpa membatasi siapa yang berhak memberikan masukan.

b. Hak untuk Dipertimbangkan Pendapatnya (*Right to be Considered*)

Kemudian, masyarakat juga mendapat jaminan bahwa pendapatnya akan menjadi pertimbangan dalam setiap rumusan regulasi, sebagaimana diatur dalam Ayat 6 dan 7 Pasal 96 UU 13/2022. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak secara eksplisit menjamin bahwa semua masukan masyarakat akan benar-benar dipertimbangkan secara substantif. Tidak ada ketegasan bahwa hasil konsultasi akan digunakan untuk perubahan materi hukum yang diajukan. Ketentuan ini dapat menimbulkan kesan bahwa partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas, tanpa pengaruh yang nyata terhadap substansi undang-undang yang dibentuk²¹.

c. Hak untuk Mendapat Penjelasan (*Right to be Explained*)

Pasal 98 Ayat 8 juga mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan mengenai hasil pembahasan masukan yang telah diberikan. Namun, diksi yang digunakan dalam pasal ini, yaitu "dapat menjelaskan", memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat jika mereka memilih untuk tidak melakukannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip *meaningful participation*, di mana masyarakat seharusnya berhak mendapatkan penjelasan atas masukan yang mereka sampaikan. Kata "dapat" seharusnya diganti dengan kata yang lebih mengikat, seperti "wajib", agar menegaskan kewajiban pemerintah dan DPR untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Bukan tanpa sebab, karena MK pada Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, menyatakan bahwa frasa 'dapat' dalam undang-undang, memiliki arti yang subjektif, putusan tersebut, terkait hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bisa melakukan pengajuan RUU, sebagai amanat UUD 1945 Pasal 22 ayat (1). Menurut MK, kata dapat tersebut memiliki arti boleh mengajukan atau boleh tidak mengajukan RUU sesuai dengan hak dan kewenangan DPD. Hal ini, akan menimbulkan kerancuan dalam sistem hukum nasional.²²

²¹ Fiqih Rizki Artioko, *Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol 6 No. 1 (2022), Hal. 73.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang *Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012).

3. Dampak Penyimpangan Makna *Meaningful Participation* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Penyimpangan terhadap prinsip *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dapat berdampak luas terhadap kualitas demokrasi dan sistem hukum Indonesia. Implikasi tersebut tidak hanya mencakup kerusakan terhadap legitimasi hukum, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses legislatif.

Karena, Demokrasi yang baik bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan²³. Prinsip *meaningful participation* mengharuskan partisipasi masyarakat tidak sekadar simbolis, tetapi memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan yang dihasilkan. Ketika ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2022 membatasi hak-hak partisipasi masyarakat, seperti dengan menetapkan kriteria siapa yang "terdampak langsung", hal ini mereduksi keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan penting.

Hal tersebut, akan berdampak pada melemahnya semangat warga untuk turut andil. Apalagi, Indonesia adalah negara yang telah memilih menerapkan demokrasi partisipatoris, aturan hukum di Indonesia tidak boleh membatasi hak warga untuk turut aktif bagi yang terdampak secara langsung saja, karena akan melemahkan sistem demokrasi itu sendiri, serta akan berimplikasi pada potensi gagalnya undang-undang pada tataran implementasi²⁴. Terlebih, untuk membangun proses legislasi nasional yang responsif dengan kondisi sosial masyarakat, dan terciptanya produk legislasi yang sesuai dengan kehendak rakyat atau *living law*, partisipasi masyarakat harus diperluas lagi.

Hilangnya kepercayaan publik pada proses legislasi juga salah satu efek langsung dari penyimpangan terhadap prinsip *meaningful participation*. Ketika masyarakat melihat bahwa masukan mereka tidak dipertimbangkan atau bahkan diabaikan, maka akan muncul perasaan bahwa legislasi hanya dilakukan untuk kepentingan segelintir pihak, bukan untuk kepentingan publik. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat dan merusak

²³ Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009)

²⁴ Muhamad Khoirul Wafa, *Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang*, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023, pp. 87-103. Hal. 87

hubungan antara pemerintah dan rakyat. Terlebih bila melihat komposisi anggota parlemen yang belum mencerminkan perwakilan seluruh elemen masyarakat.²⁵

Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, kebijakan yang dihasilkan tanpa partisipasi yang cukup dari masyarakat sering kali mengalami resistansi atau perlawanan dari berbagai kelompok. Pembentukan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menjadi contoh nyata, bagaimana ketika pembentukan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan lebih menguntungkan kalangan pengusaha yang juga mendominasi keanggotaan di parlemen, akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk legislasi itu sendiri, dan pada akhirnya melahirkan protes dari berbagai kalangan, terutama kalangan buruh yang paling terdampak²⁶.

Maka, ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak secara penuh menerapkan *meaningful participation*, maka tidak mustahil, kedepan akan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap produk legislasi, yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia. Karena, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi adalah salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, karena inti dari demokrasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan bangsanya, termasuk dalam konteks pembangunan hukum.

D. PENUTUP

Keharusan penerapan partisipasi yang bermakna di dalam tiap pembuatan regulasi adalah sebuah kemutlakan. Hal ini, adalah amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang bersifat *final and binding*, putusan tersebut mengharuskan adanya hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan, ketiga hak tersebut, sebagai wujud jaminan UUD 1945 terhadap kedaulatan rakyat.

Meskipun sudah ada revisi pada mekanisme pemenuhan partisipasi masyarakat, namun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 masih terdapat penyimpangan terhadap *meaningful participation*. Hal ini, bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk legislasi, serta melemahnya demokrasi secara substantif di Indonesia. Selanjutnya, keseriusan dari pembuat kebijakan untuk mengakomodir partisipasi masyarakat mutlak diperlukan, agar tercipta pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

²⁵ Fikri Hadi, Farina Gandryani, "Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 54, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.400>.

²⁶ BBC News, "Demo 20 Oktober, mahasiswa dan buruh kembali 'tolak Omnibus Law', Mahfud MD minta aparat 'jangan bawa peluru tajam', website; <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54611952>, (diakses 5 Desember 2024).

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Amiruddin, dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Saifudin. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Schmandt, H. J. *A History of Political Philosophy*. The Bruce Publishing Company, 1960.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Artioko, Fiqih Rizki. *Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol. 6 No. 1 (2022).
- Hadi, Fikri., "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 171. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hadi, F., F. Gandryani, "Penguatan Sistem Ketatanegaraan Indonesia berbasis Demokrasi Pancasila melalui Penghidupan Kembali Utusan Golongan", Pancasila : Jurnal Keindonesiaan, Vol. 4, No. 2, Oktober 2024, <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.171>.
- Hadi, Fikri., Farina Gandryani, "Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif", Majalah Hukum Nasional, Vol. 54, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.400>.
- Hadi, Fikri., Farina Gandryani, Fatma Afifah, "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Teori Hukum Konstitusi", Wijaya Putra Law Review, Vol. 4, No. 1, 2025, <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.223>.
- Harijanti, Susi Dwi., Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda. *Laporan Hasil Penelitian "Penguujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji"*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.
- Pesurnay, Althien J. *Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan HAM Di Indonesia*, Jurnal Filsafat, Vol. 31, No. 2 (2021), hal. 192–219.
- Pratama, Nur Aji. *Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020*, JURNAL CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Vol. 04, No. 02, November 2022.
- Rahma, Ida. *Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)*, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 1 (2019).
- Riskiyono, Joko. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, Jurnal Aspirasi, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Saifudin. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 23 (2003).
- Seta. Salahudin Tanjung., *Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 2 (2020).

Wafa, Muhamad Khoirul. *Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023.

Internet :

BBC News. *"Demo 20 Oktober, mahasiswa dan buruh kembali 'tolak Omnibus Law', Mahfud MD minta aparat 'jangan bawa peluru tajam'."*
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54611952> (diakses 5 Desember 2024).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6743).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.